



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
23. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Semarang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
19. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
20. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
21. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Semarang.
24. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
25. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial atau Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
27. Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Verifikasi Warga Miskin adalah pemeriksaan tentang kebenaran data warga miskin pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
29. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa hasil verifikasi warga miskin telah sesuai dengan kriteria yang berlaku.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan;
- g. kemanfaatan;
- h. keterpaduan;
- i. kemitraan;
- j. keterbukaan;
- k. akuntabilitas;
- l. partisipasi;
- m. profesionalitas; dan
- n. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
- b. meningkatkan pemberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan;
- c. memperkuat peran Warga Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- d. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan Warga Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- e. memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Miskin dan rentan miskin.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. Warga Miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- b. Warga Miskin hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

- a. kriteria dan pendataan Warga Miskin;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab Warga Miskin;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat;
- d. arah kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pelaksanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. TKPKD;
- i. pembiayaan;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III

KRITERIA DAN PENDATAAN WARGA MISKIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan Warga Miskin.
- (2) Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
 - d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota Keluarga;
 - e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - j. luas lantai rumah kurang dari 8 m² (delapan meter persegi)/anggota keluarga; dan
 - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.
- (4) Ketentuan mengenai pendataan dan penetapan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pendataan Warga Miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data kondisi riil di lapangan.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendataan Warga Miskin di tingkat Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (5) Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan, wajib diumumkan pada tempat pengumuman di setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa/Kelurahan serta website Pemerintah Daerah selama 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan.
- (7) Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan maka hasil pendataan Warga Miskin diperbaiki sesuai dengan masukan dan kemudian ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Apabila 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada masukan dari masyarakat dan Pemangku Kepentingan maka hasil pendataan Warga Miskin dapat ditetapkan oleh Bupati.

- (9) Hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (11) Data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan Verifikasi Warga Miskin dan Validasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 8

Pendataan Warga Miskin, Verifikasi Warga Miskin dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh PD yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 9

- (1) Penetapan Warga Miskin berdasarkan hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diunggah dalam Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin (SIMMISKIN).
- (2) Penetapan Warga Miskin berdasarkan hasil Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN

Bagian Kesatu Hak Warga Miskin

Pasal 10

Setiap Warga Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha; dan

- j. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 11

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Warga Miskin

Pasal 12

Setiap Warga Miskin berkewajiban :

- a. melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 13

Setiap Warga Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan; dan

- c. menyediakan alokasi dana yang cukup dan memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 15

Dunia Usaha bertanggung jawab :

- a. turut serta terhadap pemenuhan hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui mekanisme yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 16

Masyarakat bertanggung jawab dan berperan serta dalam Penanggulangan Kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib menyusun arah kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Penyusunan arah kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi Penanggulangan Kemiskinan lintas sektor dan lintas Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 19

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 20

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Warga Miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Warga Miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - e. pemberdayaan Warga Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan masing-masing PD.
- (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan pada PD terkait.
- (4) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra PD, Renja PD, dan RKPD yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1
Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 21

Program Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:

- a. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro; dan
- d. program lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 22

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 23

Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan lanjut usia (lansia); dan
- b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin.

Pasal 24

Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan melalui :

- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak di bawah lima tahun (balita);

- b. penurunan kasus gizi kurang dan gizi buruk pada anak di bawah lima tahun (balita);
- c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah;
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan; dan
- f. pemberian akses bagi Warga Miskin yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah dengan diketahui oleh Camat.

Pasal 25

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :
 - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara jenjang pendidikan menengah bagi siswa dari Keluarga miskin;
 - b. pembebasan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah kelompok belajar pendidikan kesetaraan non formal; dan
 - e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan baik jenjang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.

Pasal 26

Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
- c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi :
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati Penanggulangan Kemiskinan;

- e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap Warga Miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat pelatihan keterampilan.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pasal 28

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin yang memiliki usaha mikro;
- b. perluasan akses pinjaman modal murah dan mudah oleh lembaga keuangan bagi Warga Miskin;
- c. peningkatan sarana dan prasarana usaha; dan
- d. pengurangan praktek pemasaran hasil produksi pertanian dengan model tengkulak/ lempar selendang/ makelar secara bertahap.

Paragraf 5

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 29

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 30

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan usaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatan perlindungan kerja; dan
- d. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 31

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi :

- a. dukungan dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- b. keterlibatan masyarakat miskin, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, dan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai program serta kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah;
 - b. pengembangan pola penyediaan dan pengelolaan sanitasi serta air minum; dan
 - c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Setiap program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Penyusunan program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh Pemangku Kepentingan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 33

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan Warga Miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial, yayasan, organisasi profesi, unsur Dunia Usaha.
- (3) Unsur Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPK Desa/Kelurahan dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan dan dikoordinir oleh Camat.
- (5) TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Camat.

Pasal 38

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD adalah Kepala PD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan dan Kepala PD yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (4) terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (5) Ketua TKPK Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
- (6) Sekretaris TKPK Desa/Kelurahan adalah Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah.

Pasal 39

TKPKD dan TKPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. melakukan koordinasi pemutakhiran data Warga Miskin; dan
- d. melakukan pelayanan pengaduan masalah kemiskinan.

Pasal 40

TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD;
- b. pengkoordinasian PD atau gabungan PD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra PD;
- c. pengkoordinasian PD atau gabungan PD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengkoordinasian PD atau gabungan PD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Renja PD; dan
- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 41

TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program di bidang penanggulangan kemiskinan sebagai dasar penyusunan RPJM Desa;
- b. pengkoordinasian program kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. pengkoordinasian lembaga Desa/Kelurahan, Dunia Usaha dan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- d. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 42

TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh PD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan/atau kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;

- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

Pasal 43

TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan pemutakhiran data Warga Miskin; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan Verifikasi Warga Miskin dan Validasi data kemiskinan.

Pasal 44

- (1) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan; dan
 - b. pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.
- (2) Wadah pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk dengan nama Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (4) Wadah pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan tingkat Desa/Kelurahan dibentuk dengan nama Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi TKPKD dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPKD.
- (2) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD.
- (3) Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di PD yang membidangi Urusan Sosial.

Pasal 46

Sekretariat TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.

Pasal 47

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam mengelola data dan sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program Penanggulangan Kemiskinan.

- (6) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan Penanggulangan Kemiskinan untuk diteruskan pada kelompok program terkait;
 - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 49

- (1) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibantu kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
 - d. Kelompok program lainnya.

Pasal 50

- (1) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro.

- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang lainnya.

Pasal 51

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.

Pasal 52

Pembentukan TKPKD, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 45, Pasal 47, dan Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Rapat koordinasi TKPKD dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPKD.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari :
 - a. sumbangan masyarakat;
 - b. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan TKPKD dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kelurahan dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dan Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang memalsukan data Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14-05- 2018

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14-05- 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(7/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak yang diatur dengan undang-undang.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Semarang.

Sesuai perkembangan model Penanggulangan Kemiskinan yang semakin bijaksana, bahwa tata cara dan pola Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang belum diatur melalui Peraturan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pendataan dan penetapan Warga Miskin dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga / rumah tangga melalui pendataan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keluarga / warga dikategorikan miskin apabila telah memenuhi paling tidak 9 (sembilan) variabel dari 12 (dua belas) variabel.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Yang dimaksud “situasi dan kondisi tertentu” misalnya :
a. terjadi bencana alam;
b. terjadi wabah penyakit; dan
c. perubahan fungsi lahan dan perubahan lain yang mempengaruhi status ekonomi Warga Miskin.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan kemampuan Pemerintah Daerah adalah anggaran yang tersedia untuk penanggulangan kemiskinan yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “lempar selendang” adalah suatu praktek jual beli yang biasa berlaku di pasar rakyat, dimana terdapat orang yang menjual jasa sebagai makelar sayur/dagangan lainnya. Makelar tersebut akan mencarikan penjual, namun petani yang dilempar selendang tidak dapat menjual dagangannya kepada pembeli lainnya.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial” adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7